

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 63 /KPTS/DLHP/2022**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas urusan pemerintahan bidang pertanahan, perlu menyediakan data yang tepat, akurat, benar, sederhana, tidak menyesatkan dan muktahir agar menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
- b. bahwa untuk mengelola informasi dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim yang melakukan pendokumentasian, verifikasi serta melakukan pelayanan informasi yang berhubungan dengan data pertanahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- KETIGA** : Tim Pemutakhiran Data Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - b. Ketua merangkap Anggota : Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. Sekretaris : Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
  - d. Anggota : Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
  - e. Sekretariat : Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang